



- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322)
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 405);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 52);
13. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DAN BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 57), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 29, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Daerah adalah Kota Probolinggo.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disdikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Disdikbud Kota Probolinggo.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Satuan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut Satdikdas adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
10. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Probolinggo.
12. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BOSDA adalah Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Satdikdas yang digunakan untuk kegiatan operasional sekolah.
13. Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BOP PAUD Daerah adalah Biaya Operasional yang diberikan Pemerintah Daerah kepada satuan PAUD yang digunakan untuk jasa tenaga pendidik/guru dan operasional satuan PAUD.
14. Belanja Operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
15. Belanja Pegawai adalah pengeluaran sebagai kompensasi yang kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Belanja Barang/Jasa adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
17. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT dan Pegawai dengan sebutan lainnya adalah pegawai yang dipekerjakan dan ditugaskan pada Perangkat Daerah dengan perjanjian kerja berdasarkan sistem kontrak untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali guna melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan diberikan penghasilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
20. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN terdiri dari tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap dan pegawai dengan sebutan lainnya.
21. Guru Tidak Tetap selanjutnya disebut GTT adalah guru Non ASN yang diangkat oleh Kepala Disdikbud dan/atau dengan SK Penugasan Wali Kota.
22. Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dengan status Kategori 2 yang selanjutnya disebut dengan GTT dan PTT eks K-2 adalah Guru/Pegawai Tidak Tetap pada SD Negeri dan SMP Negeri yang diangkat oleh Kepala Sekolah sebelum 1 Januari 2005.
23. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana BOSDA yang selanjutnya disingkat RKAS Dana BOSDA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sekolah yang dibiayai dari Dana BOSDA.
24. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan milik daerah dalam periode 1 tahun.
25. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Aplikasi Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.

27. Education Management Information System yang selanjutnya disingkat EMIS adalah sistem informasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk memudahkan input data sekolah, pondok pesantren dan pendidikan tinggi Islam sehingga terbentuk satu pintu pelaksanaan pendataan pendidikan Islam yang terintegrasi yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
28. Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut PBJ Satuan Pendidikan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan melalui Penyedia yang dibiayai oleh dana yang dikelola Satuan Pendidikan.
29. TK Negeri Pembina adalah Taman Kanak-Kanak (TK) yang berstatus negeri dan berfungsi sebagai lembaga pembina bagi TK lain di sekitarnya.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

BOSDA yang diberikan kepada Satdikdas swasta dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri atas belanja operasi yang diberikan Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah setiap tahun.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

BOP PAUD Daerah yang diberikan kepada satuan PAUD swasta dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri atas belanja operasi (belanja barang/jasa) yang diberikan Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah setiap tahun.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Berdasarkan pertimbangan beban kerja pada Disdikbud, Kepala Disdikbud melimpahkan sebagian kewenangan sebagai PA kepada Kepala Sekolah pada TK Negeri Pembina dan Satdikdas selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran pada satuan pendidikan yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
  - f. membantu menyusun laporan keuangan pada Satdikdas dan menyampaikannya kepada PA; dan
  - g. menandatangani SPM-LS.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagai KPA, Kepala Sekolah sebagaimana disebut pada ayat (1) melaksanakan tugas lainnya meliputi:
- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP)-SKPD pada satuan pendidikan;
  - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP)-SKPD pada satuan pendidikan;
  - c. bertindak sebagai Pelaksana dalam Pengadaan Barang/Jasa Satuan Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa dan memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya; dan
  - d. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KPA yang melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK.
- (5) Pengetahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Sosialisasi tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah serta PPK.
- (6) Pemenuhan syarat memiliki sertifikat Pejabat Pembuat Komitmen bagi KPA sesuai dengan tipologinya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Belanja BOP PAUD Daerah yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran jasa tenaga Pendidik/Guru PAUD dimasukkan dalam komponen Belanja barang/jasa.
- (2) Belanja BOP PAUD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai jasa tenaga pendidik/guru PAUD paling tinggi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan per orang sedangkan khusus untuk Pegawai Non ASN pada TK Negeri Pembina berpedoman pada Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang penghasilan Pegawai Non ASN.

- (3) Pengajuan BOP PAUD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada bidang yang menangani dalam bentuk rincian operasional, untuk selanjutnya disampaikan permohonan realisasi anggaran tersebut.
  - (4) Pengambilan data untuk menentukan besaran bantuan BOP PAUD dilakukan berdasarkan *cut off* data pada dapodik masing-masing satuan pendidikan pada tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya dengan rasio sebagai berikut:
    - a. Taman Pendidikan Anak (TPA), yakni 1 guru : 4 peserta didik;
    - b. Kelompok Bermain (KB), yakni 1 guru : 8 peserta didik;
    - c. Taman Kanan-Kanak (TK), yakni 1 guru : 15 peserta didik; dan
    - d. Satuan PAUD Sejenis (SPS), yakni 1 guru : 5 peserta didik.
  - (5) Penerimaan bantuan BOP PAUD yang dipergunakan untuk membiayai jasa tenaga pendidik/guru PAUD adalah mereka yang berusia maksimal 60 tahun.
6. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 28

- (1) Dihapus.
- (2) Bagi tenaga pendidik/guru SD, MI, SMP, MTS Swasta yang telah mempunyai masa kerja minimal 5 (lima) tahun serta mempertimbangkan rasio peserta didik dengan jumlah guru, diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bagi tenaga pendidik/guru PAUD diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tenaga pendidik/guru PAUD diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Pendidik/ Guru Pendidikan Khusus PAUD;
  - b. Pendidik yang memiliki kualifikasi Sarjana PAUD atau sedang menempuh pendidikan pada prodi tersebut minimal semester 5 (lima) yang di buktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
  - c. Pendidik yang memiliki kualifikasi Sarjana Kependidikan atau sedang menempuh pendidikan pada prodi tersebut minimal semester 5 (lima) yang di buktikan dengan surat keterangan asli dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
  - d. Pendidik yang memiliki kualifikasi Sarjana psikologi atau Lainnya; dan
  - e. masa kerja minimal 5 tahun.

7. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Penyaluran BOSDA kepada SD, MI, SMP, dan MTs dengan status Swasta dilaksanakan oleh Disdikbud melalui mekanisme hibah yang ditransfer setiap 4 (empat) bulan sekali apabila persyaratan terpenuhi.
- (2) Penyaluran BOP PAUD Daerah kepada satuan PAUD, dilaksanakan oleh Disdikbud melalui mekanisme hibah yang ditransfer setiap 6 (enam) bulan sekali apabila persyaratan terpenuhi.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. memenuhi laporan pertanggungjawaban periode sebelumnya; dan
  - b. dinyatakan lolos verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Disdikbud, khusus untuk pencairan triwulan pertama.
- (4) Persyaratan untuk mendapatkan hibah adalah sebagai berikut:
  - a. surat permohonan dan proposal bantuan BOSDA atau BOP PAUD Daerah yang diajukan kepada Wali Kota melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan tembusan kepada Kepala Dinas;
  - b. rekapitulasi rencana penggunaan anggaran sekolah yang didanai dari BOSDA atau BOP PAUD Daerah;
  - c. fotocopy izin operasional atau sertifikat operasional satuan pendidikan yang masih berlaku;
  - d. fotocopy pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
  - e. fotocopy buku rekening Giro penerima BOSDA atau BOP PAUD Daerah;
  - f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk kepala satuan pendidikan dan bendahara satuan pendidikan;
  - g. fotocopy NPWP satuan pendidikan;
  - h. Surat Keterangan Domisili;
  - i. fotocopy Sertifikat kepemilikan tanah/gedung satuan pendidikan;
  - j. profil satuan pendidikan;
  - k. rekapitulasi daftar nama siswa lengkap antara lain NISN, NIK, nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kelas, nama orang tua, dan pekerjaan orang tua;
  - l. surat pernyataan keabsahan data siswa yang dibuat oleh Kepala Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Komite Satuan Pendidikan (khusus untuk satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Daerah juga harus mengetahui Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah); dan
  - m. surat pertanggung jawaban mutlak dari kepala satuan pendidikan.

- (5) Disdikbud dan Kantor Kementerian Agama Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh Satdikdas dan satuan PAUD yang bersangkutan.
- (6) Kepala Disdikbud secara kolektif menyampaikan rekapitulasi Satdikdas penerima BOSDA dan satuan PAUD penerima BOP PAUD Daerah disertai jumlah siswa kepada Wali Kota sesuai hasil verifikasi.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 24 Juli 2025

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 24 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

**DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH**

NIP. 19780608 200903 1 004